



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN *PERBEKEL* TARO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO

- Menimbang
- a bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1), huruf angka 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - b bahwa, dalam melaksanakan keputusan musyawarah desa khusus penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan di Desa;
 - c bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan Peraturan Perbekel tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022;
- Mengingat
- 1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 - 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
 - 10 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);

- 11 Peraturan Desa Taro Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 09),
- 12 Peraturan Perbekel Taro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Desa Taro Tahun 2022 Nomor 8),

- Memperhatikan
- 1 Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1596/E-14/HK/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
 - 2 Keputusan Musyawarah Desa khusus Nomor 144/04 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TARO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

Pasal I

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Taro
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Taro
3. Perbekel adalah Perbekel Taro
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic virus Disease 2019 (Covid-19)
12. Keluarga Penerima manfaat selanjutnya di sebut KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang menerima BLT Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus.

Pasal 2


- (1) BLT Desa diberikan kepada KPM wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 33 Ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Besaran BLT Desa diberikan kepada KPM sebesar Rp 300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas.
- (4) Daftar KPM BLT Desa terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Peraturan perbikel Taro ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Perbikel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Taro

Ditetapkan di Desa Taro
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Desa Taro
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA TARO



BERITA DESA TARO TAHUN 2022 NOMOR 9

**DATA PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2023
DESA TARO, KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR**

NO	NAMA	ALAMAT	NO NIK	KETERANGAN
1	I KOMANG HARTA WARDANA	BR. PUAKAN	5104060510960002	
2	I WAYAN UPADANA	BR. PUAKAN	5104060211970001	
3	I WAYAN TRIMA	BR. PUAKAN	5104060503860001	
4	I KETUT SUWECA	BR. PAKUSEBA	5104063112850025	
5	I KETUT DAMPENG	BR. PAKUSEBA	5104062212650001	
6	I NYOMAN BEGBEG	BR. PAKUSEBA	5104063112630099	
7	I MADE KARMA	BR. PISANG KAJA	5104061911700001	
8	I WAYAN LAMUD	BR. PISANG KAJA	5104063112420037	
9	I MADE BONTOK	BR. TEBUANA	5104060607730003	
10	NI PUTU SAMEG	BR. TEBUANA	5104067112810014	
11	NI WAYAN SRIANI	BR. SENGKADUAN	5104064710860001	
12	I NYOMAN DARMAJA	BR. SENGKADUAN	5104060403850001	
13	NI WAYAN SUMARTI	BR. ALAS PUJUNG	5104067112780063	
14	NI KETUT RENYIN	BR. ALAS PUJUNG	5104064704640001	
15	NI MADE CANGKIR	BR. PISANG KELOD	5104064107430132	
16	I WAYAN TUNAS	BR. PISANG KELOD	5104061612520001	
17	I NYOMAN BALIK	BR. TARO KELOD	5104063112580041	
18	I KETUT NGABI	BR. TARO KELOD	5104063112560042	
19	I KETUT LESER	BR. TARO KELOD	5104060107600196	
20	NI KETUT MUDEN	BR. TARO KELOD	5104067011630002	
21	I KOMANG ARMAWI	BR. TARO KAJA	5104060102950001	
22	I MADE DENA	BR. TARO KAJA	5104062306930002	
23	NI NYOMAN SAMPIN	BR. TARO KAJA	5104064107440038	
24	NI WAYAN MULYANI	BR. TARO KAJA	5104066505830005	
25	NI MADE KRINTING	BR. KED	5104064107470062	
26	I KOMANG PARWITA	BR. KED	5104063110880001	
27	I WAYAN RAKA SUARNA	BR. KED	5104060104890002	
28	NI MADE RENTI	BR. TATAG	5104064107620094	
29	NI WAYAN NGIDEP	BR. TATAG	5104067112580073	
30	NI NYOMAN LUGIT	BR. TATAG	5104060107580180	
31	I WAYAN RASTI	BR. PATAS	5104060109530001	
32	NI MADE KARTI	BR. PATAS	5104065209870001	
33	I NYOMAN BERIT	BR. LET	5104060808600001	
34	NI NYOMAN PAGI	BR. LET	5104066006770001	
35	NI NYOMAN LUIR	BR. BELONG	5104067012660008	
36	I WAYAN SUDIBYA	BR. BELONG	5104061406970004	

